

IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN BESAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Junida Sari Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Muhammad Ichsan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Korespondensi penulis: junidasarihasibuan@gmail.com, ichsan@uinsyahada.ac.id

Abstract. *Child support after divorce is a fundamental right that must be ensured and maintained. Since the law does not always clearly stipulate the amount of child support, judges exercise ijtihad by considering the father's financial capacity, the child's needs, and principles of justice. This article employs a normative juridical method with a literature study of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, and the Child Protection Law. The results show that judicial ijtihad is crucial in bridging formal legal provisions with the real conditions of families, ensuring that children's rights are fulfilled fairly, proportionally, and sustainably*

Keywords: *Judicial ijtihad, Child support, Divorce.*

Abstrak. Hak nafkah anak pasca perceraian adalah hak dasar yang harus dijamin keberlanjutannya. Karena aturan hukum tidak selalu menetapkan besaran nafkah secara jelas, hakim melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, kebutuhan anak, dan prinsip keadilan. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasilnya menunjukkan bahwa ijtihad hakim penting untuk menjembatani hukum formal dengan kondisi nyata keluarga, sehingga hak anak terpenuhi secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ijtihad hakim, Nafkah anak, Perceraian.

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak sebagai pihak yang paling rentan sering kali menjadi korban tidak langsung dari perceraian, terutama dalam aspek pemenuhan hak nafkah.¹

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap berada pada ayah meskipun ikatan perkawinan telah putus. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer. Pemenuhan nafkah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

anak merupakan bagian dari tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjamin keberlangsungan hidup anak secara layak.²

Hukum positif di Indonesia juga mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.³ Namun demikian, ketentuan tersebut hanya mengatur kewajiban secara umum tanpa menetapkan standar baku mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak.

Ketiadaan ukuran pasti mengenai besar nafkah anak menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan agama. Hakim dihadapkan pada perkara dengan latar belakang ekonomi para pihak yang beragam serta kebutuhan anak yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum secara tekstual sering kali tidak cukup untuk menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan penalaran hukum yang lebih kontekstual.

Dalam situasi tersebut, hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan besar nafkah anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ruang diskresi ini melahirkan praktik ijtihad hakim, yaitu upaya sungguh-sungguh hakim dalam menemukan dan menetapkan hukum ketika peraturan perundangundangan belum memberikan pengaturan yang jelas dan rinci. Ijtihad hakim menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum terkait penetapan nafkah anak.

Ijtihad hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan. Hakim menilai kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan riil anak, serta kondisi sosial masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah. Oleh karena itu, ijtihad hakim berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial.⁴

Oleh karena itu, kajian mengenai ijtihad hakim dalam menetapkan besar nafkah anak pasca perceraian menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim, tetapi juga untuk menilai

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 765.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 423.

⁴ Ahmad Rofiq, "Ijtihad Hakim dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 145.

sejauh mana ijtihad hakim mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak nafkah anak dalam praktik peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan menganalisis ijtihad hakim dalam menetapkan besar nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah ketentuan hukum terkait nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji putusan pengadilan agama yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hak dalam kamus bahasa Indonesia ialah kekuasaan yang sah atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dari pengertian tersebut hak anak merupakan segala sesuatu yang dimiliki atau diperoleh seorang anak. Anak dalam berbagai referensi disebut anak yaitu individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Secara yuridis, hukum Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan yang jelas terhadap status dan hak anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Status hukum anak tersebut menjadi dasar bagi lahirnya hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan nafkah, tanpa dipengaruhi oleh putusannya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu.⁵ Adapun hak-hak dasar yang dimiliki anak yaitu:

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa pengecualian, termasuk anak-anak. Keberadaan anak di dunia menjadi dasar bagi terpenuhinya berbagai hak lainnya. Tindakan aborsi dan pengguguran kandungan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

dilarang keras oleh negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak hidup

b. Hak Pangan

Hak atas pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap makhluk hidup. Pemenuhan pangan yang sehat dan bergizi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal.

c. Hak Sandang

Hak atas sandang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pakaian yang layak, tidak harus bermerek, mahal, ataupun mewah, melainkan cukup rapi, bersih, sopan, dan pantas. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan mengenai pilihan pakaian yang sesuai bagi anak. Namun, anak sebaiknya diberi ruang untuk mengekspresikan diri dalam memilih pakaian selama masih berada dalam batas kewajaran. Dalam hal ini, peran orang tua tetap penting untuk memberikan pemahaman mengenai nilai baik dan buruk dari pilihan pakaian yang digunakan anak.

d. Hak Tempat Tinggal

Hak atas tempat tinggal mencakup pemenuhan kebutuhan akan hunian yang layak, yaitu tempat yang mampu memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai kondisi cuaca, menjadi ruang untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, serta tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

e. Hak Pelayanan Kesehatan

Hak atas pelayanan kesehatan memberikan jaminan bagi setiap anak untuk memperoleh perawatan kesehatan yang memadai, termasuk melalui program imunisasi. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan dasar, seperti posyandu dan puskesmas, yang berfungsi untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan kesehatan anak di seluruh wilayah.

f. Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri

Hak atas pendidikan dan pengembangan diri menjamin setiap anak untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Pada tahap awal, orang tua memiliki tanggung jawab dalam memilihkan lembaga pendidikan yang sesuai dan layak bagi anak. Selanjutnya, anak berhak menentukan pilihan pendidikan yang ingin ditempuh sesuai minat dan kemampuannya. Pemberian kebebasan tersebut bertujuan agar anak memandang proses pendidikan sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bukan sebagai beban yang menakutkan.

g. Hak Bermain

Hak untuk bermain merupakan bagian penting dari kehidupan anak karena aktivitas tersebut memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional. Anak perlu memperoleh kesempatan yang cukup untuk bermain, sebab kegiatan bermain berperan sebagai sarana pengembangan potensi diri di luar lingkungan pendidikan formal.

h. Hak Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi memberikan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungannya, termasuk dalam urusan rumah tangga dan persoalan keluarga. Keterlibatan tersebut membantu anak memahami tanggung jawab serta peran yang dapat dijalankan guna memberikan kontribusi positif bagi keluarganya.

i. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak untuk memperoleh perlindungan menjamin setiap anak terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, serta berbagai tindakan lain yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikologis anak.⁶

Para ulama fikih secara umum sepakat bahwa ayah wajib menafkahi anak-anaknya selama ia mampu secara finansial atau masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pokok anak dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi ayah. Apabila ayah berada dalam kondisi tidak mampu, baik karena faktor ekonomi maupun keterbatasan fisik, maka kewajiban nafkah dapat disesuaikan dengan keadaan tersebut, tanpa menghilangkan prinsip perlindungan terhadap kepentingan anak.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena talak. Ketentuan tersebut menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya *hadhanah* dan pendidikan anak yang belum dewasa. Besaran nafkah tidak ditentukan secara baku, melainkan ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah serta kebutuhan anak.⁸

⁶ Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 2-12.

⁷ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), 224–226.

⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d).

Sabagaimana yang dijelaskan oleh Wahyu Ernaningsin dan Putu Sawati tentang peran hakim menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena hakim diberi kewenangan untuk menilai secara proporsional antara kepentingan anak dan kemampuan orang tua. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan penalaran hukum untuk mencapai keadilan substantif. Dalam kondisi tertentu, apabila ayah dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah secara penuh, hakim dapat menetapkan agar ibu ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak demi menjamin terpenuhinya hak anak.⁹

Lebih lanjut, hukum juga membuka kemungkinan pengangkatan wali apabila kedua orang tua dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Negara melalui lembaga peradilan berperan aktif untuk memastikan bahwa anak tidak berada dalam kondisi terabaikan akibat ketidakmampuan atau kelalaian orang tua setelah perceraian.

Meskipun hak asuh anak dalam praktik sering diberikan kepada ibu, hal tersebut tidak menghapus kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Ayah tetap bertanggung jawab atas pembiayaan hidup anak meskipun anak tinggal bersama ibu atau keluarga lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa hak pengasuhan dan kewajiban nafkah merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dalam rangka perlindungan hak anak.

Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tidak berhenti sampai adanya putusan pengadilan semata, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga anak dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka ibu atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi guna menjamin terlaksananya hak anak tersebut.

Dengan demikian, hak nafkah anak pasca perceraian merupakan manifestasi dari tanggung jawab orang tua yang bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh perubahan status perkawinan. Tidak dikenal adanya konsep “mantan anak” atau “mantan orang tua” dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak harus dipahami sebagai

⁹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 131–133.

kewajiban hukum, moral, dan sosial yang harus ditegakkan demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam peristiwa perceraian.¹⁰

2. Ijtihad Hakim dalam Menetapkan Besar Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ijtihad hakim hadir Ketika aturan hukum tidak secara jelas mengatur besaran nafkah anak, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad guna menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan nyata anak, sehingga keputusan tidak hanya berdasar pada teks hukum semata. Hakim melakukan ijtihad dalam keadaan tertentu untuk menemukan hukum yang tepat dan proporsional bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat,” sehingga putusan dapat mencerminkan keseimbangan antara aturan hukum dan kepentingan sosial.¹¹

Dasar hukum yang menjadikan rujukan hakim dalam melakukan ijtihad tentang nafkah anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

- a. Pasal 41 huruf (a) menegaskan bahwa akibat perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang akan memberikan keputusan.
- b. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga status ini menjadi dasar hak anak untuk mendapatkan nafkah, tanpa terpengaruh oleh perceraian orang tua.¹²

2. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 105 dan 106 menegaskan kewajiban ayah untuk menafkahi anak, mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 374.

¹¹ Rizki Pradana Hidayatullah, “Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāṣid Syari’ah,” *TeraJU: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): h. 94–106.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), Pasal 41(a) dan Pasal 42.

b. Pasal 149 huruf d menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum berumur 21 tahun, dengan besaran nafkah ditentukan hakim berdasarkan kemampuan finansial ayah dan jumlah tanggungan lain.

c. Pasal 50 mengatur bahwa jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, pengadilan dapat mengangkat wali untuk menjamin hak anak tetap terpenuhi.¹³

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

a. Pasal 330 dan 334 menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara anak, termasuk kebutuhan hidup dan pendidikan. Jika orang tua tidak mampu, pengadilan dapat menentukan pihak lain yang bertanggung jawab. KUHPerdata juga menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan analogi hukum (qiyas) ketika aturan KHI atau UU belum rinci.¹⁴

4. Undang-Undang Perindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014 /UU No. 23 Tahun 2002)

a. Pasal 36 menegaskan hak anak atas pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau pengabaian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) ini menjadi landasan hakim untuk menetapkan nafkah anak secara proporsional.¹⁵

Selain dasar hukum tentang hak nafkah hakim juga pertimbangan yang umum dilakukan di pengadilan yaitu:

1. Kemampuan ekonomi ayah

Hakim menilai penghasilan, aset, pekerjaan ayah hal menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian.

2. Kebutuhan anak

Hakim memperhatikan kebutuhan primer (makan, pakaian, kesehatan) dan skunder (pendidikan, dan kebutuhan pendukung lainnya), hal ini memastikan anak tetap layak dan tumbuh kembang yang terpenuhi.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1991), Pasal 50, 105, 106, dan 149(d).

¹⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku I, Pasal 330 dan 334 (Jakarta: Sekretariat Negara).

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 36; sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Usia dan kondisi anak

Hakim memperhatikan kebutuhan anak sesuai usia, anak balita, remaja atau dewasa akan berbeda kebutuhannya.

4. Jumlah anak

Hakim juga memperhatikan jumlah anak dan menyesuaikan besar nafkah anak agar adil.

5. Tanggungan lain

Hakim melihat apakah ayah memiliki tanggungan lain seperti istri baru, atau anak dari perkawinan yang baru.

6. Tingkat kemaslahatan

7. Putusan dan yurisprudensi terdahulu

Hakim juga dapat memandang pada putusan pengadilan sebelumnya yang dapat dipraktekan pada kasus yang serupa

8. Kepatuhan ayah dalam melaksanakan putusan

Kepatuhan ayah juga menjadi pertimbangan jika ayah tidak patuh akan mempengaruhi ketetapan nafkah.¹⁶

Sebagaimana pebelitian yang dilakukan Soraya Devy dan Doni Muliadi dalam penelitiannya yang berjudul *“Putusan Pengadilan 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian”* menggambarkan secara konkret bagaimana hakim melakukan penilaian dan ijtihad dalam memutuskan besaran nafkah anak. Penelitian ini menelaah putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang pada awalnya menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.600.000 per bulan, namun melalui pertimbangan hakim ditetapkan menjadi Rp. 600.000 per bulan. Pengurangan besaran nafkah tersebut diputuskan setelah majelis hakim menilai kemampuan ekonomi ayah yang terbatas, termasuk penghasilan riil, tanggungan finansial lainnya, dan fakta bahwa ayah tidak dapat memenuhi jumlah tuntutan awal secara

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1991), Pasal 50, 105, 106, dan 149(d).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku I, Pasal 330 dan 334 (Jakarta: Sekretariat Negara).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 36; sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 131–133.

proporsional. Keputusan hakim dalam kasus ini mencerminkan bahwa dalam praktik yudisial, penetapan besar nafkah anak tidak hanya berdasar pada angka tuntutan semata, tetapi juga pada penalaran hukum yang mempertimbangkan kondisi ekonomi konkret pihak yang berkewajiban, sehingga tercapai suatu putusan yang adil dan layak secara sosial.¹⁷

Selanjutnya penelitian Alyanda Muhammad Dimas, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta)*”. Penelitian ini tidak hanya membahas hak nafkah anak, tetapi secara khusus menelaah bagaimana majelis hakim menetapkan nominal nafkah bagi istri dan anak dalam satu putusan konkret di Pengadilan Agama Surakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam penetapan nafkah tidak hanya sekadar merujuk pada rumus atau besaran nominal yang diajukan oleh pihak penggugat, melainkan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi faktual para pihak. Di antaranya, hakim mempertimbangkan penghasilan ayah, kebutuhan hidup dasar anak, serta realitas sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Hal ini mengarahkan hakim untuk menetapkan besaran nafkah yang lebih realistis dan proporsional, sehingga putusan peradilan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi anak yang menjadi pihak rentan dalam perkara perceraian. Pendekatan pertimbangan ini menunjukkan bahwa ijtihad hakim berperan penting dalam menjembatani ketentuan hukum dengan fakta sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Dan penelitian oleh Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto dalam artikel berjudul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*”. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim menetapkan besaran nafkah anak dalam kondisi di mana aturan hukum tidak memberikan standar yang baku. Temuan menunjukkan bahwa besaran nafkah anak sangat bervariasi dari satu perkara ke perkara lain, tergantung pada ijtihad hakim dalam menilai kemampuan finansial ayah, kebutuhan

¹⁷ Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019),

¹⁸ Alyanda Muhammad Dimas, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta),” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2024),

anak, dan tanggungan lain yang dimiliki ayah. Hal ini menekankan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan nafkah anak tidak bersifat mekanis atau seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan konteks keluarga masing-masing. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ijtihad hakim merupakan instrumen penting dalam mencapai keadilan substantif, sekaligus menjembatani ketentuan hukum formal dengan kondisi nyata di masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, ijtihad hakim dalam menetapkan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip keadilan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, kebutuhan anak, serta tanggungan lain yang relevan, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat proporsional dan sesuai kemaslahatan. Proses ijtihad ini menegaskan peran hakim sebagai penengah yang memastikan hak anak tetap terlindungi meskipun hubungan perkawinan orang tua telah putus.

KESIMPULAN

Ijtihad hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian merupakan bentuk penalaran hukum yang adaptif dan kontekstual, di mana hakim tidak sekadar menerapkan aturan tertulis, tetapi juga menilai kondisi nyata para pihak. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim meliputi kemampuan finansial ayah, kebutuhan anak, tanggungan lain yang dimiliki ayah, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan (maqashid syariah).

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2015), 423.
- Ahmad Rofiq, "Ijtihad Hakim dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 145.
- Alyanda Muhammad Dimas, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No.

¹⁹ Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto, "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Verstek* 13, no. 3 (2025),

- 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta),” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2024).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 50, 105, 106, dan 149(d).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1991), Pasal 50, 105, 106, dan 149(d).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 224–226.
- Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 115.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 374.
- Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto, “Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo,” *Verstek* 13, no. 3 (2025).
- Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. I* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 106.
- Rizki Pradana Hidayatullah, “Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāṣid Syari‘ah,” *TeraJU: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 94–106.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Buku I, Pasal 330 dan 334 (Jakarta: Sekretariat Negara).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), Pasal 41(a) dan Pasal 42.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 36; sebelumnya diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 765.
- Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 131–133.